



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/02/DPRD/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KEMBALI
ALAT-ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD/2014, tanggal 22 September 2014 tentang Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah mengajukan perubahan terhadap komposisi keanggotaan dalam Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.931-Pem.Um/2014, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1277-Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A).

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, Nomor /DPC.PD/CJR/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, perihal Pengajuan Pergantian Posisi di Alat Kelengkapan Dewan.
 2. Surat Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Nomor 02/ADM/FGPN/I/2016, tanggal 19 Januari 2016, perihal Pengajuan Pergantian Anggota.
 3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Nomor 02/ADM/FPKS/I/2016, tanggal 26 Januari 2016, perihal Pengajuan Rotasi Anggota Komisi dan Perubahan Tata Tertib Dewan.

4. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 29 Februari 2016.
5. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 28 Maret 2016.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD/2014, tanggal 22 September 2014 tentang Pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEDUA : Membentuk Kembali Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 28 Maret 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PEMBENTUKAN KEMBALI ALAT-ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 172.2/02/DPRD/2016

TANGGAL : 28 Maret 2016

NO.	ALAT KELENGKAPAN	N A M A	JABATAN
I	PIMPINAN DPRD	1. YADI MULYADI, SH.	Ketua
		2. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I.	Wakil Ketua
		3. SUSILAWATI, SH.	Wakil Ketua
		4. ANDRI SURYADINATA, SE.	Wakil Ketua
II	BADAN MUSYAWARAH DPRD	1. YADI MULYADI, SH.	Ketua Merangkap Anggota
		2. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		3. SUSILAWATI, SH.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		4. ANDRI SURYADINATA, SE.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		5. SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Bukan Anggota
		6. H. ENDANG RENTEK	Anggota
		7. Hj. ITA YUDHA JAYA SARI	Anggota
		8. H. USEP SETIAWAN, SH.	Anggota
		9. MOHAMMAD TOHA, S.Ag.	Anggota
		10. ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	Anggota
		11. YOGI PRAYOGA, ST.	Anggota
		12. Drs. H. SAPTURO	Anggota
		13. DADANG SUTARMO, SH.	Anggota
		14. DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	Anggota
		15. CECEP BULDAN	Anggota
		16. SAHLI SAIDI	Anggota
		17. Drs. H. GUGUN GUNAWAN	Anggota
		18. ASEP SOPYAN	Anggota
		19. H. WILMAN SINGAWINATA	Anggota
		20. TEGUH AGUNG N. M., S.Si.	Anggota
		21. LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd., MP.	Anggota
		22. DEDE BADRI, S.Ag., MM.Pd.	Anggota
		23. ADE SOBARI	Anggota
		24. ENCE DENI NURYADI	Anggota

NO.	ALAT KELENGKAPAN	N A M A	JABATAN
III	BADAN ANGGARAN DPRD	1. YADI MULYADI, SH.	Ketua Merangkap Anggota
		2. DEDED NASIHIN, S.Sos.I.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		3. SUSILAWATI, SH.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		4. ANDRI SURYADINATA, SE.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		5. SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Bukan Anggota
		6. H. DENNY ADITYA DWIWARMAN, SE., MAP.	Anggota
		7. ENDI CAHYADI	Anggota
		8. MUHAMMAD RIKSA I. P., SE.	Anggota
		9. MOHAMMAD TOHA, S.Ag.	Anggota
		10. ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	Anggota
		11. H. YUSUF ROIDA FAIZAL, SH.	Anggota
		12. ASEP IWAN GUSNIARDI	Anggota
		13. DADANG SUTARMO, SH.	Anggota
		14. YUSUF EPENDI	Anggota
		15. GERRI ARDIWIMARTA, ST.	Anggota
		16. SAHLI SAIDI	Anggota
		17. TAVIP DARMAWAN	Anggota
		18. Drs. H. ACENG ROMDON	Anggota
		19. H. WILMAN SINGAWINATA	Anggota
		20. Drh. BARUNA F. W.	Anggota
		21. LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd., MP.	Anggota
		22. H. AHMAD ZENI KHOIRUZZAINI M., S.Ag.	Anggota
		23. ADE SOBARI	Anggota
		24. SUKANDAR SUDIRHAP	Anggota
IV	KOMISI-KOMISI DPRD : 1. KOMISI I	1. Hj. LIKA NURHAYATI, S.IP.	Ketua Merangkap Anggota
		2. DEDE BADRI, S.Ag., MM.Pd.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		3. RESMA YUNIA	Sekretaris Merangkap Anggota
		4. H. ENDANG RENTEK	Anggota

NO.	ALAT KELENGKAPAN	N A M A	JABATAN
		5. ENOK WAHIDAH, S.Ag.	Anggota
		6. MUHAMMAD ISNAENI, SH.	Anggota
		7. YEDI RISWANDI, S.IP.	Anggota
		8. ASEP SOPYAN	Anggota
		9. H. WILMAN SINGAWINATA	Anggota
		10. SUKANDAR SUDIRHAP	Anggota
	2. KOMISI II	1. TEGUH AGUNG N. M., S.Si.	Ketua Merangkap Anggota
		2. H. USEP SETIAWAN, SH.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		3. ADE SOBARI	Sekretaris Merangkap Anggota
		4. MUHAMMAD HERRY W., SE., M.Si.	Anggota
		5. ASEP IWAN GUSNIARDI	Anggota
		6. DEDIH SUGIANTO	Anggota
		7. INDRA YULIANA M., SE.	Anggota
		8. Drs. H. GUGUN GUNAWAN	Anggota
		9. H. CECEP SYAEPUDIN ZUHRI, SH., MH.	Anggota
		10. H. DANI HAMDANI, SE.	Anggota
		11. H. AHMAD ZENI KHOIRUZZAINI M., S.Ag.	Anggota
	3. KOMISI III	1. DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	Ketua Merangkap Anggota
		2. H. DENNY ADITYA DWIWARMAN, SE., MAP.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		3. H. YUSUF ROIDA FAIZAL, SH.	Sekretaris Merangkap Anggota
		4. ENDI CAHYADI	Anggota
		5. Hj. ITA YUDHA JAYA SARI	Anggota
		6. YOGI PRAYOGA, ST.	Anggota
		7. DADANG SUTARMO, SH	Anggota
		8. GERRI ARDIWIMARTA, ST.	Anggota
		9. SAHLI SAIDI	Anggota
		10. Drs. H. ACENG ROMDON	Anggota
		11. Hj. ISTINGANAH, SH.	Anggota
		12. DEDI SUHERLI, S.Pd.I.	Anggota
		13. ENCE DENI NURYADI	Anggota

NO.	ALAT KELENGKAPAN	N A M A	JABATAN
VI	BADAN KEHORMATAN DPRD	1. Hj. ITA YUDHA JAYA SARI	Ketua Merangkap Anggota
		2. MUHAMMAD ISNAENI, SH.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
		3. YEDI RISWANDI, S.IP.	Anggota
		4. Drs. H. GUGUN GUNAWAN	Anggota
		5. H. DANI HAMDANI, SE.	Anggota

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 28 Maret 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI